



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan kemampuan produksi pertanian yang diupayakan melalui kesinambungan ketersediaan air dan penggunaan air secara efektif dan efisien baik yang dikelola oleh masyarakat/lembaga pengguna air maupun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien, efektif dan aman dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penggunaan dan pemanfaatan jaringan irigasi perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa kebijakan daerah pengelolaan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan Penetapan Wilayah Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempedan Jaringan Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Pedoman Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1997 Nomor 8, Seri D Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
7. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah forum konsultasi dan komunikasi antara P3A, Petugas Pemerintah Daerah dan pengguna jaringan irigasi non pertanian dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi multifungsi pada suatu daerah irigasi
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

9. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
13. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier
18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan
19. Pembuangan air irigasi selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu
20. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
21. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi
22. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangun utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangun bagi, bangun bagi-sadap, bangun sadap dan bangun pelengkap.
23. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran skunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
25. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
26. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.

27. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian
29. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
30. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
31. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
32. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
33. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
34. Tata tanam adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas penanaman rendengan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal.
35. Pengamanan adalah usaha-usaha untuk mencegah kerusakan yang dikawatirkan terjadi pada jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan menurunnya fungsi semula.
36. Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangnya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
37. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangnya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
38. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
39. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
40. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
41. Garis Sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.

42. Irigasi Pedesaan adalah Irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh Para Petani dibawah pembinaan Pemerintah Desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat atau Daerah.
43. Irigasi Pompa adalah Irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, partisipatif, keadilan, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlangsungan sistem irigasi.

Pasal 3

- (1) Keberlangsungan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. Keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konversi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air.
 - b. Keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
 - c. Peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (4) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Membangun waduk atau waduk lapangan, bendung dan pompa;
 - b. Mengendalikan kuantitas dan kualitas air;
 - c. Mengupayakan jaringan drainase yang layak;
 - d. Memanfaatkan kembali air saluran pembuang/drainase; dan
 - e. Mentaati pola dan jadwal tanam yang telah ditetapkan.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Pertama
Asas

Pasal 4

Irigasi dalam Daerah diselenggarakan/dilaksanakan berdasarkan asas prioritas, manfaat, keadilan, legalitas dan keseimbangan kepentingan bersama atas dasar musyawarah mufakat.

Bagian Kedua
Prinsip dan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud apad ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan menguatamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, basdan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi sebagai satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.

- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, P3A, dan Komisi Irigasi dan dapat ditambah dengan instansi / organisasi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, harus dibentuk Komisi Irigasi.
- (4) Ketentuan mengenai Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan irigasi petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier dalam satu desa.
- (2) Kepengurusan, pengaturan dan penggunaan air irigasi pada petak tersier diselenggarakan oleh P3A dibawah pembinaan komisi irigasi Kabupaten dan Kecamatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB V PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 10

- (1) Pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan rencana penyediaan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam per musim per tahun seluruh Daerah Irigasi dan hasil musyawarah dengan Komisi Irigasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/ pengesahan.
- (2) Badan Usaha maupun usaha perorangan yang menggunakan dan mengelola air irigasi diluar usaha pertanian/tanaman pangan wajib mengajukan permohonan izin beserta rencana pengelolaannya kepada Bupati.
- (3) Tata cara memperoleh izin penggunaan air irigasi dan rencana pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Air irigasi pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman dipetak-petak tersier dan keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi bahaya kebakaran atau bahaya besar umum lainnya, air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya dimaksud.

Pasal 12

Pemegang izin pemanfaatan air suatu sumber air bagi keperluan usaha, dapat menyalurkan air yang diperlukannya melalui saluran irigasi yang telah ada, dengan syarat :

- a. Mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut; dan
- b. Ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunannya.

BAB VI
PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 13

Kebutuhan air irigasi pada suatu atau beberapa petak tersier yang melebihi/ kekurangan dari kebutuhan normal berhubungan dengan perbedaan tahap pertumbuhan tanaman, dapat dikurangi/ diberikan air irigasi secara prioritas setelah mendapat persetujuan dari Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 14

Pemberian air irigasi di petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENGUNAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 15

Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani dalam suatu Desa/ Kelurahan diserahkan kepada masing-masing P3A dibawah pengawasan Komisi Irigasi Kecamatan.
- (2) P3A harus menunjuk seorang atau lebih petugas pengelola air irigasi yang dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Komisi Irigasi Kecamatan/Kabupaten.

Bagian Kedua
Penggunaan air Langsung dari Jaringan Irigasi

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberlakukan juga bagi masyarakat P3A dalam irigasi pedesaan sesuai dengan keadaan setempat dan bagi irigasi pompa.

BAB VIII
AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI
UNTUK KEPERLUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa izin Bupati untuk keperluan :
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai kebutuhan rumah tangga;
 - b. Lalu lintas air yang bukan komersil;
 - c. Penangkapan ikan;

- d. Memberi minum dan memandikan ternak;
 - e. Tujuan keagamaan; dan
 - f. Menanggulangi bahaya kebakaran.
- (2) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk pengambilan pasir, kerikil dan batu yang berada dalam jaringan irigasi yang tidak bersifat komersil.

BAB IX DRAINASE

Pasal 19

- (1) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air tanpa merusak fungsi bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengendali Pencemaran air.
- (3) Masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air.
- (4) Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Komisi Irigasi Kecamatan atau Komisi Irigasi Kabupaten.

BAB X EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE

Bagian Kesatu Tugas Kewajiban

Pasal 20

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapannya mulai dari bangunan pengambilan sampai pada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya serta irigasi dalam petak tersier, menjadi tanggung jawab masyarakat petani pengelola air.
- (3) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase bangunan pelengkapannya milik Badan Hukum, Badan Sosial atau Perorangan menjadi tanggung jawab milik masing-masing.

Pasal 21

Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan pembinaan teknis dan bangunan lainnya yang diperlukan menurut tata cara yang akan ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengamanan Jaringan Irigasi dan Drainase Serta Bangunan Pelengkapannya

Pasal 22

Dalam rangka eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, setiap anggota masyarakat wajib turut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya, dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan pengamanan serta tidak melanggar larangan-larangan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dan persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kemampuan.
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Keempat Garis Sempadan Air

Pasal 24

- (1) Untuk pengamanan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunannya, ditetapkan garis sempadan air untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar, diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :

- a. 5 (lima) meter untuk saluran primer.
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran sekunder.
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran tersier dan kwarter.
- (3) Garis sempadan air untuk pagar diukur dari tepi atas saluran atau dari kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a.
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Bagian Kelima
Perubahan dan Pembongkaran Jaringan Irigasi
Beserta Bangunannya

Pasal 25

- (1) Rencana untuk melaksanakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunannya dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapanya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan perubahan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.

Pasal 26

Untuk dapat mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi harus terlebih dahulu mendapat izin Bupati.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapanya didasarkan pada rencana perubahan dan atau pembongkaran yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB XI
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 28

- Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi, dilarang :
- a. menyadap air dari saluran pembawa selain pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan irigasi; dan

- c. Mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan maupun bangunan pelengkapya

Pasal 29

Dilarang mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan pompa kecuali mendapatkan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang berupa dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar.

Pasal 31

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya, maka :

- a. Dilarang menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak atau hewan pemamah biak dan babi pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya;
- b. Dilarang membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang mengandung bahan kimia; dan
- c. Dilarang membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang kotor dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah sekitarnya.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya, dilarang :
 - a. Membuat galian atau membuat selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
 - b. Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan-bangunannya;
 - c. Menanami pada tangkis-tangkis dan alur-alur saluran;
 - d. Menghalangi atau merintangki kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - e. Menempatkan atau membangun seluruh bangunan apapun, memperbaharui salurannya atau sebagian dalam batas garis sempadan air; dan
 - f. Membuat pagar-pagar tetap (permanen) memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk pagar.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud huruf e dan f berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang didarat untuk keperluan irigasi.

- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkapanya dengan sepengetahuan Komisi Irigasi.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan Pengelolaan Irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan social, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XIII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemuthakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 35

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi daerah irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air yang berada di daerah irigasi tersebut.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali pada setiap daerah irigasi dan ditetapkan Kepala Dinas.

- (5) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya lebih dari 3.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (6) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah daerah, atau Pemerintah kabupaten/kota, termasuk bangunan sadap dan saluran tersier sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- (7) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 37

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVI

Alih Fungsi lahan Beririgasi

Pasal 38

- (1) Lahan beririgasi yang produktif tidak diperbolehkan beralih fungsi menjadi lahan nonpertanian.
- (2) Alih fungsi lahan beririgasi dibenarkan apabila :
 - a. Adanya perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (3) Alih fungsi lahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dengan izin Bupati, setelah ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (4) Badan Usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran yang pidananya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (72/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Sumber Daya Air mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan pembagunan di bidang pertanian, oleh karena itu perlu dibangun sarana dan prasarana yang dapat mempertahankan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pendayagunaan air yang optimal berdasarkan asas prioritas, asas manfaat, keadilan, legalitas, keseimbangan, kepentingan bersama atas dasar musyawarah

Berdasarkan keadaan dimaksud sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi Dalam daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

“Menyeluruh” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara merata.

“Terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antara sector terkait.

“Partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran masyarakat perani air.

“Keadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

“Berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR